

HUKUM BISNIS DI INDONESIA DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA

Talitha Najwa Abdullah¹, Sifa Ainurokhmah², Muhammad Abdul Fattah Bashri³,
Sahrudin⁴

¹²³⁴ PPKn, FKIP, Universitas Pamulang

¹thalitha1808@gmail.com, ²sifa03ainurokhmah@gmail.com,
³muhammadabdulfattah98@gmail.com, ⁴sahrudin0717@gmail.com

ABSTRACT

Business law in Indonesia is growing very fast and needs legal certainty, justice, and protection for all parties involved. Pancasila, as the highest foundation of the state, is used as the basis for forming business law. This research analyzes business law based on the values of Pancasila using a normative juridical method (statute approach and conceptual approach) through literature study. The results show that the values of Pancasila are reflected in policies related to consumer protection, business competition, and community economic empowerment. Strengthening the application of Pancasila values is needed so that business law can create a fair and sustainable economic system that focuses on public welfare.

Keywords: Business Law, Pancasila Values, Public Welfare, Legal Certainty, National Economy

ABSTRAK

Hukum bisnis di Indonesia berkembang sangat pesat dan membutuhkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi semua pihak. Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi negara menjadi landasan dalam pembentukan hukum bisnis. Penelitian ini menganalisis hukum bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan metode yuridis-normatif (pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual) melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan terkait perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila diperlukan agar hukum bisnis dapat mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Nilai-Nilai Pancasila, Kesejahteraan Masyarakat, Kepastian Hukum, Ekonomi Nasional

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan nasional maupun internasional. Perubahan tersebut menyebabkan hubungan bisnis menjadi semakin rumit sehingga membutuhkan aturan hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, pemerintah, serta pihak lain agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan. Mhd. Himsar Siregar, (2022) menyatakan bahwa hukum bisnis di Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa yang berasal dari Pancasila sebagai landasan negara dan cara pandang bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa semua peraturan, termasuk pengaturan bisnis harus sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Namun, pada praktiknya hukum bisnis berlangsung sangat cepat dan dapat menimbulkan banyak masalah yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam hukum bisnis. Misalnya, masih banyaknya kasus persaingan bisnis yang tidak adil, adanya ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan usaha kecil, serta pelanggaran hak konsumen yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perekonomian. Menurut Syahri et al., (2025) penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung usaha kecil dan mewujudkan usaha kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya menjadi nilai-nilai Pancasila dengan kenyataannya di lapangan, sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan hukum bisnis di Indonesia.

Dalam menganalisis hukum bisnis di Indonesia ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, penelitian ini

menggunakan Teori Hukum Pancasila sebagai landasan utama Asmah et al., (2023) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut Arfa'i et al., (2020) menegaskan bahwa aktualisasi nilai Pancasila dalam pembentukan hukum sangat penting agar hukum nasional tidak kehilangan jati diri bangsa. Dalam hukum bisnis, Dahoklory & Wardhani, (2020) menyatakan bahwa ekonomi Pancasila menempatkan kegiatan usaha tidak hanya berpusat pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan hak-hak hukum preventif maupun represif untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat sehingga hukum bisnis tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin keadilan sosial.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, secara yuridis nilai-nilai Pancasila telah ditegaskan sebagai dasar negara sebagaimana dikemukakan oleh Alsyam (2023) yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh regulasi, termasuk hukum bisnis, wajib disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Mhd. Himsar Siregar, (2022) menegaskan bahwa hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam sistem hukum nasional.

Secara empiris, implementasi hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan

dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ekonomi digital dan persaingan usaha yang semakin ketat sering menimbulkan permasalahan seperti praktik monopoli, ketimpangan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta pelanggaran hak konsumen. Di sisi lain, Azhari et al., (2025) menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, Rohman et al., (2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya merupakan bentuk upaya mewujudkan nilai keadilan sosial dalam hubungan kerja. Namun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasi sehingga nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam praktik hukum bisnis di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan bisnis telah banyak dilakukan. Salah satunya Menurut, Dahoklory & Wardhani, (2020) mengkaji ekonomi Pancasila dalam pengembangan

bisnis yang berkeadilan. Sedangkan Syahri et al., (2025) membahas penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM. Menurut Robiyansa, (2026) meneliti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik manajemen bisnis di era globalisasi. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pentingnya nilai Pancasila dalam aktivitas ekonomi, namun masih berfokus pada aspek kebijakan, ekonomi, dan manajemen secara terpisah.

Pada penelitian terdahulu, kajian yang secara khusus mengaitkan hukum bisnis di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara masih belum banyak dibahas secara keseluruhan. Sebagian besar kajian sebelumnya masih terbatas pada bidang tertentu, seperti pengaturan perjanjian, kegiatan usaha, maupun perlindungan pelaku usaha, tanpa secara mendalam menempatkan Pancasila sebagai kerangka analisis utama dalam sistem hukum bisnis nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum bisnis di Indonesia dengan berfokus pada nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam aktivitas hukum bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum bisnis untuk mewujudkan sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkarakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Zainuddin & Karina, (2023) metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini fokus kajian diarahkan pada hukum bisnis di Indonesia yang ditinjau dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta berbagai Undang-Undang lain yang sesuai dengan bidang hukum bisnis yang relevan. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dalam kegiatan hukum bisnis. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum bisnis, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum,

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan mengenai hukum bisnis dan nilai-nilai Pancasila.

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Menurut Soerjono & Mamudji, (2012) studi kepustakaan dalam hukum normatif merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primen dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum dari berbagai sumber resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta literatur akademik berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Menurut Marzuki, (2017) analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, terarah, dan menyeluruh mengenai norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan konsep atau nilai yang menjadi dasar kajian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji implementasi hukum bisnis di Indonesia serta menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sistem hukum bisnis nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai literatur dari teori hukum Pancasila, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum bisnis nasional. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai regulasi serta kebijakan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum bisnis di Indonesia, pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kedudukan Pancasila sebagai Landasan Hukum Bisnis di Indonesia

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk hukum bisnis. Dalam perspektif hukum nasional, seluruh regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Barlian, (2022) pembangunan sistem hukum Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar hukum yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Dengan adanya berbagai keberagaman regulasi bisnis seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan bahwa negara berusaha untuk menciptakan

sistem hukum bisnis yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Bisnis di Indonesia

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum bisnis diwujudkan melalui penerapan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik dalam setiap aktivitas usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak hanya mendapat keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan sosial. Ananda, (2025) menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berintegritas. Dengan demikian, nilai Ketuhanan berfungsi sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan praktik hukum bisnis di Indonesia.

Adapun, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam perlindungan terhadap hak-hak konsumen, pekerja, dan pelaku usaha. Hukum bisnis harus memberikan perlindungan yang seimbang agar tidak terjadi eksploitasi maupun

penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya upaya negara untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang aman dan berkualitas. Menurut Idayanti et al., (2019) pembangunan hukum bisnis yang berlandaskan Pancasila harus mengutamakan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia, sehingga setiap kebijakan ekonomi yang berlaku mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Nilai Persatuan Indonesia dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha. Dalam era globalisasi, persaingan ekonomi yang semakin ketat berpotensi menimbulkan dominasi perusahaan besar terhadap usaha kecil. Oleh karena itu, hukum bisnis harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan nasional. Pranoto, (2018) menyatakan bahwa pembangunan sistem hukum ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan dari nilai Pancasila agar mampu

menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional.

Selanjutnya, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Nilai ini menekankan bahwa kebijakan bisnis tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui prinsip musyawarah, hukum bisnis dapat menjadi poin penting yang mendukung pembangunan ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan.

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum bisnis nasional. Hukum bisnis harus mampu menciptakan kesempatan usaha yang setara, mencegah adanya praktik perdagangan monopoli, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Syahri et al., (2025) berpendapat bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM merupakan

bentuk implementasi dari nilai keadilan sosial di bidang ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Tantangan dan Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Bisnis di Indonesia

Walaupun prinsip-prinsip Pancasila telah menjadi landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaannya dalam hukum bisnis tetap menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah dampak globalisasi ekonomi yang mendorong sistem bisnis biasanya berfokus pada persaingan bebas dan keuntungan, sehingga nilai keadilan sosial serta kebersamaan sering kali terabaikan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan praktik ekonomi yang terjadi di zaman modern.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital dan Revolusi Industri 4.0 juga menciptakan tantangan baru dalam kebijakan hukum bisnis. Berbagai model bisnis berbasis teknologi belum sepenuhnya diatur secara optimal

dalam kebijakan yang ada, sehingga menciptakan peluang terjadinya ketidakadilan antara pelaku usaha besar dan UMKM serta kemungkinan pelanggaran hak konsumen. Azhari et al., (2025), menyatakan bahwa keadaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis di Indonesia masih perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap perubahan zaman

Dalam sudut pandang internal, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap etika bisnis berbasis Pancasila juga menjadi hambatan dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan tanggung jawab sosial dan moral. Ananda, (2025) menyatakan bahwa internalisasi nilai Pancasila tidak hanya didapat melalui regulasi, tetapi juga melalui pendidikan, budaya organisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan

Sebagai upaya penguatan, diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dengan regulasi hukum bisnis yang ada. Salah satunya melalui penguatan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, serta penyesuaian kebijakan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diarahkan untuk memperkuat UMKM dan menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif. Dengan demikian, hukum bisnis Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum bisnis di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem hukum bisnis yang tidak hanya mencakup keuntungan ekonomi saja, tetapi juga

pada aspek keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum bisnis telah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, serta pemberdayaan UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dampak globalisasi, perkembangan ekonomi digital, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta rendahnya kesadaran bagi pelaku usaha terhadap etika bisnis yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui penyesuaian regulasi, peningkatan pengawasan, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnis agar hukum di Indonesia mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alsyam, A. (2023). Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap

- Undang-Undang Dasar. *UNES Law Review*, 5(4), 1546–1556.
- Ananda, F. O. A. O. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Bisnis di Indonesia. *Lentera Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407.
- Asmah, A., Azizah, A., Dewi, R. S., & Chansrakaeo, R. (2023). Pancasila's Economic Existence in Business Development: The Efforts to Realize Justice in Business Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 265–280.
- Azhari, S. R., Islamiyah, D. A., Setyaningsih, N., & Al-Khosyi, L. I. A. (2025). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Nasional oleh Kemenko Perekonomian: Implementation of Pancasila Values in National Economic Policy by the Coordinating Ministry for the Economy. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(5), 830–842.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (n.d.). *PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK BANGSA (DEVELOPMENT OF INDONESIAN LEGAL SYSTEM BASED ON PANCASILA VALUES AS A NATION POLITICAL IDEOLOGY)*.
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3), 297–309.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90–101.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mhd. Himsar Siregar, S. M. (2022). Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 4, 104–118.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89–111.
- Robiyansa, R. (2026). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Manajemen Bisnis di Era Globalisasi. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 2(1), 1–10.
- Rohman, A., Ismail, I., & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Syahri, A., Wahid, S. P. D., Wahid, N., & Azzahra, S. (2025). Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung umkm di indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 43–50.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.